


2020

**PANDUAN KEGIATAN
PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
DI LABORATORIUM TERPADU
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**



**STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK
2019/2020**



PENGESAHAN

**PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM TERPADU
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**

Tanggal	:	08 Mei 2020
Dikaji Ulang Oleh	:	Wakil Ketua II
Dikendalikan Oleh	:	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	:	Ketua STIKes Satria Bhakti

NO. DOKUMEN	:	005/11/001.01	TANGGAL	:	08 Mei 2020
NO. REVISI	:	-	NO. HAL	:	-
	Disiapkan dan Diperiksa Oleh:			Disahkan Oleh:	
	Wakil Ketua II			Ketua STIKes Satria Bhakti	
					
	<u>Fakhruddin A., SE., MSA., Ak., CA.</u>			<u>dr. Achdyat P., M.A.R.S.</u>	
	NPK : 073.138.14.107			NIDN : 0704066501	



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
SATRIA BHAKTI NGANJUK

(SK Mendiknas : 142/D/O/2006)

Program Studi :

S1 Keperawatan - Profesi Ners - D3 Keperawatan - D3 Kebidanan

Jl. Panglima Sudirman VI - Jl. Brantas No.3B Nganjuk 64412 Telp/Fax (0358)326110

Website : www.stikessatriabhakti.ac.id - Email : stikes.sbn.ngk@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

SATRIA BHAKTI NGANJUK

Nomor : SK/KET/STIKes-SBN/A.5./V/0030/2020

Tentang

**PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM TERPADU
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**

KETUA STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

- MENIMBANG** : a bahwa untuk memperlancar proses kegiatan pada masa pandemi Covid-19 di Laboratorium Terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk perlu adanya suatu panduan kegiatan pembelajaran praktikum ;
b. bahwa untuk penetapan panduan yang berupa Panduan Kegiatan Pembelajaran Praktikum perlu diatur dalam Surat Keputusan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta STIKes Satria Bhakti Nganjuk Tahun 2016 Bab VII tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat bersama antara Yayasan Wahana Bhakti Utama Nganjuk dan Institusi STIKes Satria Bhakti Nganjuk tanggal 07 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Panduan Kegiatan Pembelajaran Praktikum Di Laboratorium Terpadu Selama Masa Pandemi Covid-19 STIKes Satria Bhakti Nganjuk terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran rutin STIKes Satria Bhakti Nganjuk;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : NGANJUK

Pada Tanggal : 08 Mei 2020



Ketua

STIKes Satria Bhakti Nganjuk

dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Wahana Bhakti Utama Nganjuk
2. Ketua Program Studi Pendidikan Ners STIKes Satria Bhakti Nganjuk
3. Ketua Program Studi Diploma III Keperawatan STIKes Satria Bhakti Nganjuk
4. Ketua Program Studi Diploma III Kebidanan Satria Bhakti Nganjuk
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Panduan Kegiatan Pembelajaran Praktikum Di Laboratorium Terpadu Selama Masa Pandemi Covid-19 STIKes Satria Bhakti Nganjuk dapat diselesaikan dengan baik. Panduan ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan praktikum di Laboratorium Terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk.

Tujuan penyusunan Panduan Kegiatan Pembelajaran Praktikum Di Laboratorium Terpadu Selama Masa Pandemi Covid-19 STIKes Satria Bhakti Nganjuk ini adalah untuk dijadikan bahan rujukan oleh Sivitas akademika STIKes Satria Bhakti Nganjuk, untuk melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Praktikum Di Laboratorium Terpadu Selama Masa Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai kerangka konsep yang diharapkan dapat mewujudkan dalam realisasi kerja. Panduan ini dibuat dengan kebijakan kegiatan pembelajaran praktikum selama pandemi agar terencana dengan baik. Dalam Panduan ini, dideskripsikan mengenai Pembelajaran Praktikum Di Laboratorium Terpadu Selama Masa Pandemi Covid-19. Boleh dikatakan bahwa Panduan ini dibuat agar mudah dipahami karena memang hal-hal yang terkait dengan praktikum selama pandemi membutuhkan penjelasan yang sejelas mungkin.

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak di STIKes Satria Bhakti Nganjuk yang telah berupaya keras dalam menerbitkan Panduan ini.

Nganjuk,
Wakil Ketua II
STIKes Satria Bhakti Nganjuk



Fakhruddin A., SE., MSA., Ak., CA.

DAFTAR ISI

Pengesahan	ii
SK	lii
Kata Pengantar	lv
Daftar Isi	v
Visi dan Misi	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
Bab II Kegiatan Pembelajaran Praktikum di Laboratorium Terpadu	3
Bab III Penutup	7
Lampiran	8

VISI

STIKES SATRIA BHAKTI NGANJUK

MENJADI INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN YANG PRIMA DALAM MENGHASILKAN TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL, BERTAKWA, BERKEPRIBADIAN, SIAP BERSAING PADA TINGKAT NASIONAL PADA TAHUN 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan yang profesional, bertakwa, berkepribadian sesuai dengan perkembangan IPTEK
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kerjasama baik dalam dan luar negeri.

VISI

UPT LABORATORIUM TERPADU

MENJADI LABORATORIUM TERPADU YANG PRIMA DALAM MENGHASILKAN TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL, BERTAKWA, BERKEPRIBADIAN, SIAP BERSAING PADA TINGKAT NASIONAL PADA TAHUN 2030.

MISI

1. Memfasilitasi kegiatan praktikum laboratorium bagi sivitas akademik STIKes Satria Bhakti Nganjuk yang Profesional, Bertakwa, Berkepribadian, Siap bersaing Tingkat Nasional.
2. Memfasilitasi penyediaan peralatan praktikum untuk menunjang kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan di tingkat regional maupun nasional.
3. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana praktikum untuk pengabdian kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan peran bidang kesehatan dalam memelihara Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan peralatan praktikum serta untuk upaya pencegahan dan peningkatan Kesehatan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan.
4. Menyelenggarakan pembelajaran laboratorium berkualitas untuk menghasilkan lulusan bidang kesehatan yang professional
5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan internal dan eksternal STIKes Satria Bhakti Nganjuk
6. Memberikan pelayanan Laboratorium yang prima

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan global terhadap mutu pendidikan membawa konsekuensi untuk memperkuat penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), khususnya pembelajaran praktikum di laboratorium. Hal ini dikarenakan lulusan keperawatan dan kebidanan diharuskan mempunyai kompetensi untuk menerapkan materi yang sudah dipelajari di kelas. Tuntutan kompetensi ini dapat diwujudkan apabila peserta didik selain melakukan analisis, diskusi ilmiah, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan baru melalui serangkaian debat ilmiah yang ditunjang oleh tersedianya referensi muktahir, serta pengembangan metode, perangkat lunak, peraturan, dan prosedur praktikum tetapi seluruh mahasiswa perlu pengalaman belajar di laboratorium. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 42 menyatakan bahwa setiap institusi pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, dan juga setiap institusi pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah dan tempat ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan PP RI No. 19 tahun 2005, maka STIKes Satria Bhakti Nganjuk perlu memiliki laboratorium yang sesuai standar. Agar pengalaman praktik yang dilakukan oleh peserta didik menghasilkan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan, maka proses pendidikan lebih difokuskan pada keterampilan, dengan menggunakan kurikulum yang memuat kurikulum inti maksimal 80% dan kurikulum institusi minimal 20%, dengan struktur program pendidikan tenaga kesehatan memuat 40% kandungan materi teori dan 60% materi praktik. Dengan demikian diharapkan lulusan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan nasional maupun global.

Covid-19 (*Corona Virus Disease*) telah terkonfirmasi menjadi ancaman Kesehatan berskala global dengan angka kematian yang cukup tinggi. Penyebarannya dapat terjadi melalui kontak fisik antar individu sehingga salah satu cara untuk menghentikan penyebarannya adalah dengan melakukan *social distancing* dan *physical distancing* serta penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan setelah Pandemi Covid-19 ini selain berpengaruh terhadap kesehatan juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi dunia Pendidikan.

Untuk mendukung agar keterampilan lulusan seperti yang diharapkan, diperlukan Laboratorium Pendidikan Tenaga Kesehatan yang terstandar dan dapat menunjang proses pembelajaran dengan berkesinambungan. Untuk itu STIKes Satria Bhakti Nganjuk, mewujudkan standar Laboratorium yang sesuai dengan standar minimal Kementerian Kesehatan. Standar Laboratorium Pendidikan ini adalah standar minimal yang harus dipenuhi dan dikembangkan oleh setiap institusi pendidikan vokasi diploma III. Oleh karena itu diharapkan institusi pendidikan berupaya untuk memenuhi dan mengembangkan peralatan dan bahan habis pakai seperti yang dipersyaratkan didalam standar laboratorium ini agar dapat mendukung proses pendidikan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam kurikulum. Pengembangan standar laboratorium yang dilaksanakan institusi pendidikan perlu dilakukan dengan memperhatikan Visi dan misi institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini dilakukan agar dapat mendorong menuju pengelolaan yang professional yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran, agar tercipta suasana akademik yang kondusif, dengan mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

B. Tujuan

1. Perencanaan dan pengembangan jenis dan jumlah dalam pengadaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium/ peralatan dan bahan habis yang dinyatakan dalam rasio dengan peserta didik sesuai kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik berdasarkan kurikulum
2. Penyelenggaraan pembelajaran praktikum berdasarkan kurikulum pada program studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan pembelajaran praktikum yang menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19
5. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
6. Penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam panduan ini adalah panduan mengenai kegiatan pembelajaran di Laboratorium selama Covid-19 di Laboratorium Terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk

BAB II
PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
DI LABORATORIUM TERPADU SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

A. STIKes dan Pengelola Laboratorium

STIKes dan Pengelola laboratorium wajib melakukan upaya berikut:

1. Melakukan desinfeksi ruangan dan seluruh peralatan di laboratorium secara berkala.
2. Melakukan kaji resiko luas ruangan dan kapasitas laboratorium untuk menentukan jumlah maksimal peneliti/laboran/praktikan yang dapat melakukan kegiatan didalam laboratorium (20% dari kapasitas ruangan dan maksimal 30 orang).
3. Melakukan pengaturan jumlah peneliti/laboran/praktikan yang diperbolehkan melakukan kegiatan di laboratorium dengan menggunakan system kloter.
4. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait (seperti klinik pratama kampus dan fasilitas Kesehatan lainnya) untuk keberlangsungan kegiatan praktikum.
5. Melakukan pengaturan meja dan kursi peneliti/laboran/praktikan dengan radius minimal 2 meter. Jika memungkinkan, tambahkan sekat/barrier.
6. Melakukan pengaturan jadwal kursi peneliti/laboran/praktikan untuk mencegah terjadinya kerumunan sebelum, selama, dan sesudah praktikum/penelitian dilakukan.
7. Melakukan pengukuran suhu tubuh peneliti/laboran/praktikan sebelum memasuki laboratorium. Peneliti/laboran/praktikan dengan hasil pengukuran suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau memiliki gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di dalam laboratorium.
8. Menetapkan batas waktu praktikum dan tidak memperbolehkan peneliti/laboran/praktikan untuk melakukan kegiatan di laboratorium di luar jam yang telah ditentukan.
9. Melakukan pengaturan sistem sirkulasi udara di dalam ruangan, antara lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengoptimalkan sirkulasi udara segar di dalam laboratorium, antara lain dengan cara membuka pintu atau jendela ruangan.
 - b. Mengarahkan aliran udara satu arah dari suplai (*diffuser*) menuju exhaust.
 - c. Memastikan agar sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan
10. Melakukan pengaturan arah keluar/masuk peneliti/laboran/praktikan agar tidak terjadi penumpukan peneliti/laboran/praktikan di pintu keluar/masuk.
11. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan tisu/kertas pengering di dalam laboratorium dan lokasi lain yang mudah diakses.
12. Menyediakan hand sanitizer disetiap pintu masuk laboratorium dan lokasi lain yang mudah diakses.

13. Menyebarkan informasi kesehatan kepada seluruh mahasiswa, serta memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara memakai masker yang baik dan benar) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk laboratorium.
14. Melakukan pembaharuan prosedur penelitian/praktikum dan prosedur pembersihan laboratorium dengan memasukkan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 di laboratorium.
15. Memberikan edukasi bagi petugas pembersih laboratorium untuk melakukan pembersihan laboratorium sesuai dengan prosedur pencegahan penularan COVID19.
16. Mewajibkan peneliti/laboran/praktikan serta petugas pembersih laboratorium untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium dan pencegahan penularan COVID-19.
17. Menyediakan peralatan dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi laboratorium.
18. Menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas yang melakukan pembersihan dan disinfeksi laboratorium.
19. Menyediakan tempatsampah khusus yang tertutup untuk pembuangan APD sekali pakai.
20. Melakukan disinfeksi barang yang dikirim dari luar laboratorium.

B. Peserta Praktikum

1. Peserta wajib memakai masker selama berada di wilayah kampus khususnya didalam UPT Laboratorium Terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk.
2. Peserta wajib diukur suhu saat memasuki kampus (di pintu masuk STIKes), jika suhu diatas 37,5 dilakukan pengukuran sampai 2 - 3 kali untuk validasi hasil pengukuran, apabila masih diatas 37,5, peserta tdk diijinkan masuk kampus, dan segera melapor ke gugus tugas covid-19 untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melalui PSC 119 utk dilakukan tindakan sesuai prosedur protokol covid19. Selama koordinasi dengan pihak terkait, peserta diminta untuk tidak melakukan mobilisasi dimanapun.
3. Peserta wajib cuci tangan saat sebelum dan setelah mengikuti praktikum di ruang Laboratorium Terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk.
4. Peserta wajib menjaga jarak 1 - 1,5 meter antar peserta praktikum saat berada di ruang tunggu sebelum praktikum dimulai, saat memasuki ruang praktikum, saat praktikum berlangsung, saat keluar ruang laboratorium dan setelah praktikum selesai dilaksanakan.
5. Peserta wajib menggunakan masker selama melaksanakan praktikum di UPT Laboratorium Terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk.

C. Pelaksanaan Praktikum Laboratorium

1. Pelaksanaan praktikum laboratorium dilaksanakan sesuai dengan rencana jadwal yang disesuaikan dengan masing-masing program studi yang ada di STIKes Satria Bhakti Nganjuk.

2. Sebelum pelaksanaan praktikum laboratorium dilakukan desinfeksi pada ruang laboratorium dan masing - masing peralatan praktikum..
3. Sebelum memasuki ruang laboratorium, kembali dilakukan pengecekan suhu tubuh masing - masing peserta sesuai protocol covid-19.
4. Peserta praktikum wajib melakukan kontrak pelaksanaan praktikum laboratorium paling lambat H-2 pelaksanaan praktikum dengan menghubungi kontak Person nomor WA Laboratorium Terpadu/ nomor WA Petugas Laboratorium sebagai berikut :
 - a. WA Laboratorium (085733658545)
 - b. Tutik Handayani, SST (085258077070)
 - c. Leili Setiawan Rosyid, S.Kep.,Ns (081330405700)
5. Peserta harus membawa Kartu Tanda Mahasiswa STIKes Satria Bhakti Nganjuk.
6. Peserta praktikum mengisi daftar hadir kunjungan laboratorium dengan tetap menjaga jarak sesuai protokol covid19.
7. Peserta Praktikum Wajib mempersiapkan alat praktikum paling lambat H-2 pelaksanaan praktikum dengan dampingan petugas laboratorium dengan tetap memperhatikan protokol covid-19.
8. Peserta praktikum menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan laboratorium.
9. Bagi mahasiswa masuk laboratorium wajib memakai jas laboratorium atau skort. Tas dan sepatu wajib ditaruh loker/rak sepatu
10. Barang berharga seperti dompet, Hp, perhiasan, jam tangan, harap jangan ditaruh di tas maupun loker silahkan ditaruh di saku masing-masing karena pihak laboratorium tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang apapun
11. Apabila ada peserta praktikum yang akan melaksanakan praktikum dengan tidak melakukan kontrak laboratorium dengan menghubungi nomor kontak person laboratorium maupun petugas laboratorium, maupun tidak sesuai dengan jadwal praktikum yang sudah disusun oleh masing-masing program studi maka petugas laboratorium tidak dapat melayani untuk pelaksanaan praktikum laboratorium.
12. Bagi semua pengunjung wajib menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium
13. Dilarang gaduh, ramai, dan ribut selama berada di laboratorium
14. Dosen Pembimbing memberikan materi praktikum laboratorium serta mempraktikkan tindakan praktikum sesuai dengan prasat masing-masing.
15. Peserta praktikum laboratorium mempraktikkan tindakan praktikum sesuai dengan prasat masing-masing
16. Dosen dan Laboran melakukan pengawasan.
17. Mengisi jurnal praktikum dan daftar hadir praktikum.
18. Setelah praktikum laboratorium selesai peserta wajib membereskan alat praktikum dan meletakkan pada tempat steriliasi yang sudah disiapkan dengan tetap memperhatikan protokol covid19.

19. Setelah praktikum laboratorium selesai peserta meninggalkan laboratorium satu persatu dengan protokol covid19.
20. Setelah praktikum selesai dilaksanakan desinfeksi ruang laboratorium dan masing - masing alat praktikum

D. Peneliti / Laboran / Praktikan

Peneliti/laboran/praktikan wajib melakukan upaya berikut :

1. Mengajukan izin kegiatan penelitian/praktikum sebelum melakukan kegiatan di laboratorium.
2. Menunjukkan surat keterangan swab test antigen dengan hasil Negatif atau swab test PCR dengan hasil Negatif yang berlaku maksimal tujuh (7) hari sebelum pelaksanaan praktikum.
3. Mengisi "Formulir *Self Assessment* Risiko COVID-19" (Lampiran 1).
4. Bersikap kooperatif saat petugas melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika hasil pengukuran suhu $>37,3C$ maka tidak diperkenankan untuk beraktivitas di laboratorium dan diminta untuk beristirahat di rumah.
5. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama pada kondisi berikut :
 - a. Saat baru tiba di laboratorium
 - b. Sebelum dan sesudah menggunakan APD
 - c. Sebelum dan sesudah menggunakan peralatan/reagen.
 - d. Setelah batuk atau bersin
 - e. Setelah memegang sampah atau tempat sampah.
 - f. Setelah membuang limbah ke kontainer yang disediakan.
 - g. Saat akan meninggalkan laboratorium.
6. Menjaga jarak dengan peneliti/laboran/praktikan lain minimal pada radius 2 meter dan tidak melakukan kontak fisik dengan peneliti/laboran/praktikan lain.
7. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium dan pencegahan COVID-19, antara lain :
 - a. Pakaian lengan panjang dan celana panjang yang bersih
 - b. Jas laboratorium
 - c. Hairnet
 - d. Masker atau respirator
 - e. *Faceshield* atau kaca mata pelindung
 - f. Sarung tangan
 - g. Sepatu tertutup
 - h. APD lain yang disesuaikan dengan jenis penelitian/praktikum.

- a. Membawa pulang seluruh APD setiap selesai melakukan kegiatan di laboratorium dan membersihkannya secara rutin.
- b. Membuang APD sekali pakai pada tempat pembuangan khusus yang telah disediakan di laboratorium.
- c. Melakukan penelitian/praktikum sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melebihi batas waktu maksimal yang telah ditentukan oleh pengelola laboratorium.
- d. Apabila mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 (demam, batuk, sesak napas), diharuskan segera melapor kepada petugas laboratorium dan segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat.
- e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama berada di laboratorium.
- f. Tidak makan dan minum selama berada di dalam laboratorium.

E. Tamu Laboratorium

Tamu laboratorium wajib melakukan upaya berikut :

1. Melakukan pengajuan jadwal kunjungan laboratorium.
2. Berada dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kunjungan ke laboratorium.
3. Bagi tamu dari luar STIKes Satria Bhakti Nganjuk, wajib menunjukkan hasil swab test antigen Negatif atau hasil swab test PCR Negatif yang berlaku maksimal 7 hari sebelum jadwal kunjungan ke laboratorium.
4. Mengisi "Formulir *Self Assessment* Risiko COVID-19" (Lampiran 1).
5. Bersikap kooperatif saat petugas melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika hasil pengukuran suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan kunjungan ke laboratorium.
6. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama pada kondisi berikut :
 - a. Saat baru tiba di laboratorium.
 - b. Sebelum dan sesudah menggunakan APD.
 - c. Sebelum dan sesudah memegang instrumen ataupun benda lainnya yang terdapat di laboratorium.
 - d. Setelah batuk atau bersin.
 - e. Setelah memegang sampah atau tempat sampah.
 - f. Setelah membuang limbah ke kontainer yang disediakan.
 - g. Saat akan meninggalkan laboratorium.
7. Menjaga jarak dengan orang lain minimal pada radius 2 meter dan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain.
8. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium dan pencegahan COVID-19, antara lain :
 - a. Pakaian lengan panjang dan celana panjang yang bersih

- b. Hairnet
 - c. Masker
 - d. *Face shield* atau kaca mata pelindung
 - e. Sarung tangan
 - f. Sepatu tertutup
9. Membuang APD sekali pakai pada tempat pembuangan khusus yang telah disediakan di laboratorium.
 10. Melakukan kunjungan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melebihi batas waktu maksimal yang telah ditentukan oleh pengelola laboratorium.
 11. Apabila mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 (demam, batuk, sesak napas), diharuskan segera melapor kepada petugas laboratorium dan segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat
 12. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama berada di laboratorium.
 13. Tidak makan dan minum selama berada di dalam laboratorium.

F. Petugas Kebersihan Laboratorium.

Petugas kebersihan laboratorium wajib melakukan upaya berikut :

1. Melakukan pembersihan ruangan, lantai, meja/kursi, serta permukaan benda lain yang berpotensi disentuh oleh orang banyak menggunakan cairan disinfektan secara berkala.
2. Bersikap kooperatif saat petugas melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika hasil pengukuran suhu >37,3C dan/atau mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperkenankan untuk bekerja dan diminta untuk beristirahat di rumah.
3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama pada kondisi berikut :
 - a. Saat baru tiba di laboratorium.
 - b. Sebelum dan sesudah menggunakan APD.
 - c. Setelah batuk atau bersin.
 - d. Setelah memegang sampah atau tempat sampah.
 - e. Setelah membuang limbah ke kontainer yang disediakan.
 - f. Setelah melakukan proses pembersihan laboratorium.
 - g. Saat akan meninggalkan laboratorium.
4. Menjaga jarak dengan orang lain minimal pada radius 2 meter dan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain.
5. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keamanan laboratorium dan pencegahan COVID-19, antara lain :

- a. Pakaian lengan panjang dan celana panjang yang bersih.
 - b. Hairnet
 - c. Masker
 - d. *Face shield* atau kaca mata pelindung
 - e. Sarung tangan
 - f. Sepatu tertutup
6. Membawa pulang seluruh APD setiap selesai melakukan pekerjaan di laboratorium dan membersihkannya secara rutin.
 7. Membuang APD sekali pakai pada tempat pembuangan khusus yang telah disediakan di laboratorium.
 8. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama berada di laboratorium.
 9. Tidak makan dan minum selama berada di dalam laboratorium.

G. Proses Pendistribusian dan Pembuangan Limbah Laboratorium

1. Pengelola Laboratorium wajib menyediakan pembuangan khusus limbah, termasuk limbah APD sekali pakai, di laboratorium.
2. Pengelola laboratorium wajib pemberian simbol dan label pada setiap kemasan dan/atau wadah limbah sesuai karakteristik limbah laboratorium.
3. Pembuangan limbah sementara dapat menggunakan media kontainer plastik yang kuat dan tertutup.
4. Memastikan agar kontainer plastik yang berisi limbah sementara selalu dalam keadaan tertutup.
5. Melakukan pembuangan limbah sesegera mungkin.
6. Pengangkutan dan pembuangan limbah ke TPS harus dilakukan dengan kondisi limbah tertutup rapat dan sesuai dengan kapasitas daya angkut.
7. Pemilihan mitra (vendor) yang sudah tersertifikasi dan memiliki izin pengelolaan limbah.

H. Hal-hal yang perlu diwaspadai dosen pembimbing praktikum dan petugas UPT Laboratorium Terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk.

1. Kemungkinan resiko penularan covid-19 seperti : (kontak dengan seseorang positif covid-19, lingkungan yang memungkinkan penularan covid-19)
2. Peralatan yang mungkin digunakan untuk melakukan kecurangan praktikum laboratorium (membawa alat praktikum ke luar laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium, merusakkan alat laboratorium, dst).

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Panduan Kegiatan Pembelajaran di laboratorium Selama Covid-19. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan acuan bagi semua pembaca.

FORMULIR SELF ASSESSMENT RESIKO COVID-19

Nama :

NIDN/NPK/NIM :

No. HP :

Alamat Email :

Alamat :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, kami mohon Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan ini secara JUJUR.

No	Pertanyaan	Jawaban		Skor	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Dalam 14 hari terakhir, apakah bapak/ibu pernah bepergian ke tempat umum atau tempat keramaian (misalnya pasar, fasilitas pelayanan kesehatan.dll) ?			1	0
2.	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3.	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/ibu pernah melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri ?			1	0
4.	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/Ibu mengikuti kegiatan yang melibatkan banyak orang ?			1	0
5.	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/Ibu mempunyai Riwayat kontak erat (misalnya berjabat tangan, berbicara, atau berada dalam satu ruangan/satu rumah) dengan orang yang dinyatakan sebagai Kasus Suspek (ODP; atau Kasus pasien po positif COVID-19 ?			5	0
6.	Dalam 14 hari terakhir, apakah Bapak/ibu pernah mengalami demam / batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak napas ?			5	0
Total Skor					

Kategori Risiko berdasarkan Skor

Skor	Kategori Risiko
0	Resiko Rendah
1-4	Resiko Sedang
≥5	Resiko Besar

Tindak Lanjut :

- **Risiko Rendah dan Sedang.** diperbolehkan masuk kerja, namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila suhu tubuh terukur >37,3 °C perlu dilakukan investigasi dan pemeriksaan oleh petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODO atau POP. Pekerja dapat masuk bekerja.
- **Risiko Tinggi,** dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT PCR. jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Test oleh petugas kesehatan /fasyankes setempat.